



PUTUSAN
Nomor XX/XX/XX/XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara Darman Sugianto, S.H., M.H., & PARTNER'S, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Baru Labuha, Gedung MTC Lantai II, Desa Labuha, RT 011/RW 004, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik darmansugianto595@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/ADV-DS/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 161/SK/2024/PN Lbh tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/XX/XX/XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat Hubungan Suami Istri, melakukan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh PDT. JONLY KEREH, S.TH Pada Tanggal 14 Oktober 2017 pada Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagaimana Dalam Surat Nikah (*certificate of marriage*) Nomor.071/SN/BPMJ-SW/X-2017 Jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) Sion Wioi Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara dan telah Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (*excerpt of marriage certificate*) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat Pencatatan Sipil (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Tanggal 14 Januari 2022 ditandatangani Elektronik yang didasarkan pada Pencatatan Akta Perkawinannya Nomor.8204-KW-14012022-0001 Tertanggal 14 Januari 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup Harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama;
 - 2.1. Nama Lengkap ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK); XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Tomohon 15 Oktober 2018, Umur 5 Tahun;
 - 2.2. Nama Lengkap ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Labuha 12 Juni 2021, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa pada saat diajukannya Gugatan Cerai ini Usia Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Menjelang 7 (*tujuh*) Tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan dalam menjalani Rumah Tangga tersebut Penggugat dan Tergugat Hidup Harmonis layaknya Suami – Istri Hidup di Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara Pada Rumah Orang Tua Penggugat sehingga pada Tanggal 15 Oktober 2018 Lahirlah anak Pertama Penggugat dan Tergugat Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat Datang Menetap dan Tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan serta pada Tanggal 12 Juni 2021 Lahirlah Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Selatan;

4. Bahwa awal mulanya Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Akhir Bulan Nopember 2021 yaitu Tergugat sudah jarang pulang di rumah dan Tergugat tidak memberitahu Penggugat mengenai keberadaannya dan tepatnya Pada Tanggal 27 Desember 2021 Tergugat ketahuan Selingkuh dengan Perempuan lain diketahui oleh Penggugat dengan melihat Chat Via Messenger pada Hand Phone (HP) Tergugat yang isi Chat Messengernya *"sayang di mana boleh tong dua ketemu"* dan Tergugat Mengakuinya bahwa Benar telah berselingkuh (*berpacaran*) dengan Perempuan Lain yang mengirimkan Chat Via Messenger tersebut bernama Ladies Anggi sehingga Terjadilah Pertengkaran (*kacau*) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat padahalnya sudah Berselingkuh sejak lama secara diam – diam dengan Ladies Anggi akan tetapi barulah Pada Tanggal 27 Desember 2021 Penggugat mengetahuinya lewat Chat Via Messenger tersebut dan selama ini Tergugat jarang pulang di rumah ternyata hidup bersama dengan Ladies Anggi di Kamar Kos, maka sejak Tanggal 27 Desember 2021 Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat diselimuti banyak Pertengkaran (*kacau*) dan terbukalah segala Perbuatan dan Tindakan Tergugat diantaranya *"Tergugat lebih memilih selingkuhan Ladies Anggi daripada Penggugat istrinya, tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat, tergugat siap bercerai dengan penggugat"* dan segala tindakan – tindakan lain yang sudah tidak mampu atau tidak dapat lagi diterima oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa bermula dari kejadian Pada Tanggal 27 Desember 2021 Tergugat sudah tidak lagi menganggap Penggugat sebagai istrinya, Tergugat hanya secara berulang-ulang menyakiti (*kasar*) baik hati maupun fisik Penggugat sehingga oleh Penggugat sudah tidak mampu untuk menerima dan kembali membina kehidupan rumah tangga yang demikian, maka dengan demikian alasan-alasan rinci yang dialami Penggugat sehingga mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II adalah sebagai berikut;

6.1. Antara Penggugat dan Tergugat telah Bersepakat Untuk Bercerai dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai di Buat oleh Penggugat dan Tergugat di Hadapan Masing – masing Keluarga besarnya bertandatangan Tertanggal 13 Nopember 2023;

6.2. Antara Penggugat dan Tergugat telah Hidup Berpisah sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ini, Lamanya 2 (Dua) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan;

6.3. Tergugat telah Hidup bersama dengan Perempuan lain Bernama Ladies Anggi dan dari Hubungan di Luar Nikah antara Tergugat dengan Ladies Anggi telah Memiliki Seorang Anak;

6.4. Tergugat Minum – Minuman Keras (*miras/alkohol*), Bermain Judi baik Judi Online, Judi Togel dan Judi Sabung Ayam;

6.5. Tergugat sering, terus – menerus dan berulang – ulang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan tidak diketahui apa alasan dan kesalahan dari Penggugat sehingga salah satunya Pernah oleh Penggugat Melaporkan Pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan dan Pernah dilakukan *Visum Et Repertum* sebagaimana Laporan Polisi Nomor.LP-B/104/XI/2022/SPKT Tanggal 7 Nopember 2022 dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor.SP-Lidik/240/XI/2022/Reskrim Tanggal 8 Nopember 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Kekerasan Fisik dengan Terlapornya adalah Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



6.6. Tergugat selama atau sejak Tanggal 27 Desember 2021 (*ketahuan selingkuh dengan ladies anggi*) sudah tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat baik Nafkah Lahir maupun Nafkah Bathin;

7. Bahwa apa yang menjadi alasan – alasan yang mendasari Gugatan Cerai ini adalah telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Alasan – alasan Perceraian sebagaimana pada Angka II “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” dan Angka VI “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” Juncto Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu juga Gugatan Cerai ini telah memenuhi prasyarat sebagaimana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 209 “*alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Perceraian adalah dan hanyalah sebagai (1.e. Zinah, 2.e. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat)*” Juncto Pasal 211 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt);

8. Bahwa saat ini Tergugat Beralamat atau Bertempat Tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Hidup dengan Perempuan lain di Luar Nikah Nama Ladies Anggi dan Penggugat Tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara (*rumah sepupu Penggugat*) antara Penggugat dan Tergugat telah sama – sama tidak mau kembali berumah tangga dan telah bersepakat untuk Bercerai;

9. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak Nama Lengkap ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT akibat Perceraian ini maka antara Penggugat dan Tergugat sama – sama menyepakati Menjadi Hak Asuh Bersama yang segala Biaya Pendidikan, Kesehatan dan Nafkahnya tetap menjadi Kewajiban Hukum antara Tergugat dan Penggugat yang mana baik Penggugat maupun Tergugat tetap mendidik, mengurus dan Mementingkan Kepentingan Anak

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap Nama Lengkap ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT demi masa depan keduanya;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Kelas II yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Pada Tanggal 14 Oktober 2017 pada Gereja Masehi Injili Minahasa sebagaimana Dalam Surat Nikah (*certificate of marriage*) Nomor.071/SN/BPMJ-SW/X-2017 yang Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (*excerpt of marriage certificate*) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Tanggal 14 Januari 2022 yang didasarkan pada Pencatatan Akta Perkawinan Nomor.8204-KW-14012022-0001 Tertanggal 14 Januari 2022;
3. Menyatakan bahwa Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor.XXXXXXXXXXX Tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Tanggal 14 Januari 2022 setelah Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menghukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
5. Membebankan Biaya Perkara ini Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa dan prinsipalnya tersebut, sementara pihak Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang tanggal 11 September 2024 untuk persidangan pada tanggal 18 September 2024 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 23 September untuk persidangan tanggal 30 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di persidangan tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2017 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2022 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/121/XI/2022/Reskrim tanggal 8 November 2022 ditujukan kepada PENGGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Halmahera Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 13 November 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dibuat dan disaksikan oleh BAPAK TERGUGAT dan IBU PENGGUGAT, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan atau kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah secara agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Minahasa yang beralamat

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 14 Oktober 2017;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi mengetahui karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Labuha sejak tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2021 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang "ladies kafe" yang bernama Anggi dan mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat ada berselingkuh dengan melihat chat via messenger pada handphone milik Tergugat namun Saksi lupa isi chat-nya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi atau coba didamaikan oleh kedua orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, namun hasilnya Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat sampai sekarang, dan yang menafkahi sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga yang menginginkan untuk berpisah dengan Penggugat karena Tergugat sudah memiliki anak berumur 3 (tiga) tahun bersama dengan perempuan lain yang bernama Anggi;

2. Saksi II;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah secara agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Minahasa yang beralamat di Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Manado kemudian setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) bulan, mereka pindah ke Labuha tinggal di rumah keluarga Golf yang beralamat di Lapangan Samargalila yakni sekitar tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Benar ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Bacan tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2021, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang "ladies kafe" yang bernama Anggi dan mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Penggugat yang melakukan penggrebekan di Kosan milik "ladies kafe" tersebut yang bernama Anggi yang beralamat di Jalan Baru Desa Tomori dan melihat Tergugat berada di dalam Kosan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bersama namun Tergugat sudah berhubungan dengan "ladies kafe" yang bernama Anggi sudah lama;
- Bahwa setelah pisah rumah sekitar bulan Januari di Tahun 2022, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan Saksi di Desa Tomori;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat sampai sekarang, dan yang menafkahi sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi atau coba didamaikan oleh kedua orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat dan ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, namun baru berselang 2 (dua) hari Tergugat pun kembali berselingkuh bersama "ladies kafe" yang bernama Anggi dengan alasan karena Tergugat sudah banyak mengeluarkan uang pada saat bersama dengan Anggi, mendengar hal tersebut Penggugat mengalah dan memberikan waktu untuk Tergugat berubah selama 1 (satu) tahun dan membiarkan Tergugat bersama Anggi dengan harapan bahwa Tergugat pulang melihat Anak-anak dan istrinya namun Tergugat sudah tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dengan cara Tergugat menarik rambut, memukul, dan mendorong Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak kepolisian namun sampai saat ini belum diproses;
- Bahwa setahu Saksi, keseharian Tergugat suka mabuk-mabukan saja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga yang menginginkan untuk berpisah dengan Penggugat karena Tergugat sudah memiliki anak berumur 3 (tiga) tahun bersama dengan perempuan lain yang bernama Anggi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi, yang dimana baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam suatu rumah tangga yang utuh sejak bulan Januari 2022 dikarenakan telah adanya wanita idaman lain (WIL) yang menjalin hubungan dengan Tergugat dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ataupun janji menurut agama dan kepercayaannya yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (*vide*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, syarat formil gugatan yakni apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur pada pokoknya bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain selain Agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati aspek formil gugatan dari Penggugat sebagaimana identitas para pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan, menunjukkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, selanjutnya diketahui pula tempat tinggal Tergugat yakni di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang gugatan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara keyakinan atau agamanya di depan pemuka Agama Kristen di Minahasa yang beralamat di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 14 Oktober 2017 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 14 Januari 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa makna *"ikatan batin"* dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri, pasangan yang telah menikah, untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa; *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, syarat atau alasan perceraian yang dapat diterima secara hukum diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam menilai suatu perkawinan dapat atau tidak dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim perlu menggali bagaimana senyatanya ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang dapat dicermati dari keterangan Saksi I dan Saksi II dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi setidaknya tidaknya dari sejak Januari tahun 2022 dikarenakan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan adanya wanita idaman lain (WIL) yang menjalin hubungan dengan Tergugat dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang dimana Penggugat juga telah pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian (bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi I dan Saksi II dari perselisihan rumah tangga yang terjadi tersebut, para pihak melalui orang tua masing-masing telah mengupayakan perdamaian agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali utuh dalam kehidupan yang harmonis, akan tetapi hal tersebut sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Ketidakinginan para pihak untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang harmonis senyatanya juga telah para pihak tuangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani bersama (bukti P-7). Fakta tersebut sesungguhnya telah dapat diidentifikasi bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih dalam suatu rumah tangga yang utuh mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut dan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM PERTAMA** dari gugatan Penggugat, yang meminta agar “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KEDUA** Penggugat yakni pada pokoknya memohon pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KETIGA** Penggugat yakni pada pokoknya memohon pengadilan untuk menyatakan bahwa “Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor.XXXXXXXX Tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Tanggal 14 Januari 2022 setelah Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat Hukumnya”, dan **PETITUM KEEMPAT** Penggugat yakni “Menghukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal dimaksud tersebut pada dasarnya sudah merupakan konsekuensi logis dari akibat hukum adanya perceraian sebagaimana telah dikabulkan dalam petitum kedua, oleh karena itu, tanpa bermaksud mengeliminir maksud dari pokok gugatan *a quo*, hal ini tidak perlu disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KELIMA** gugatan Penggugat yakni; “Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum”, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), untuk membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena dalam petitum gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak mencantumkan hal demikian dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan hukum tersebut, dalam amar putusan *a quo* perlu dicantumkan amar yang berkenaan dengan hal itu;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh petitum dalam gugatan, sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan *a quo* sebagaimana juga pokok permintaan pada petitum pertama, dapat dikabulkan, maka dari itu terhadap perkara *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 di Gereja Masehi Injili Minahasa sebagaimana dalam Surat Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil tanggal 14 Januari 2022 yang didasarkan pada Pencatatan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Januari 2022, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H. dan Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor XX/XX/XX/XX tanggal 21 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hangga, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga. Selanjutnya terhadap Tergugat yang tidak hadir disampaikan pemberitahuan putusan ini melalui Surat Tercatat.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp209.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp379.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX